



**P E N E T A P A N**

Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini Pemohon bertindak atas nama Rayhan Putra Ramdhani, laki-laki, lahir di Bogor 15 September 2008;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Gunung Sindur; Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Gunung Sindur; Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Gunung Sindur; Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Enjam bin Puntung telah menikah dengan PEMOHON I selaku Pemohon I pada tanggal 03 April 1985, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3/3/IV/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tertanggal 03 April 1985;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Alm. Enjam bin Puntung dengan PEMOHON I telah memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON II, laki laki, Bogor 28 Februari 1986
  - b. Aldy Reynaldy bin Enjam, laki laki, Bogor 21 November 1992
  - c. Muhammad Anan Nanda Putra bin Enjam, laki laki, Bogor 14 Juni 2001
  - d. Rayhan Putra Ramdhani, laki laki, Bogor 15 September 2008
3. Bahwa Alm. Enjam bin Puntung telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2013 dikarenakan sakit berdasarkan Sertifikat Kematian Nomor 474/19/KESRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil tertanggal 12 Maret 2020;
4. Bahwa Ayah kandung Alm. Enjam bin Puntung sudah meninggal karena sakit pada tanggal 19 Maret 2005 sesuai dengan Sertifikat Kematian No. 474/63/KESRA tertanggal 19 Agustus 2020;
5. Bahwa Ibu kandung Alm. Enjam bin Puntung sudah meninggal karena sakit pada tanggal 07 Juli 1978 sesuai dengan Sertifikat Kematian tertanggal dengan No. 474/64/KESRA;
6. Bahwa, sejak meninggalnya Alm. Enjam bin Puntung tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari Alm. Enjam bin Puntung selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Desa Padurenan, Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Almarhum meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri, 4 (Empat) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, dan Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Enjam bin Puntung;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Enjam bin Puntung sesuai dengan Hukum Islam, dan untuk mengurus penjualan harta peninggalan Alm. Enjam bin Puntung beserta administrasi lainnya atas nama Alm. Enjam bin Puntung;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Alm. Enjam bin Puntung adalah;
  - 2.1. PEMOHON I, (Istri sah Pewaris );
  - 2.2. PEMOHON II, laki laki, Bogor 28 Febuari 1986 (Anak kandung Pewaris)
  - 2.3. Aldy Reynaldy bin Enjam, laki laki, Bogor 21 November 1992 (anak kandung Pewaris );
  - 2.4. Muhammad Anan Nanda Putra bin Enjam, laki laki, Bogor 14 Juni 2001; (anak kandung Pewaris );
  - 2.5. Rayhan Putra Ramdhani, laki laki, Bogor 15 September 2008; (anak kandung Pewaris);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan Enjam, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat keterangan Pengganti KTP, atas nama Aldy Raynaldi Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
1.
  7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I dengan Enjam, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat keterangan ahli waris, yang dikeluarkan Kepala Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Enjam, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas H. Puntung Jusin, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Manih Bin Saih, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Suhendra Bin Miran dan Muhammad Ali Bin Derun, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Enjam Bin Puntung pada tanggal 03 April 1985, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama Andry Ruchby, Aldy Reynaldy, Muhammad Anan Nanda Putra, dan Rayhan Putra Ramdhani;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Enjam bin Puntung belum pernah bercerai sampai Enjam bin Puntung meninggal dunia, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Enjam Bin Puntung telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Maret 2005;
- Bahwa ayah kandung Enjam Bin Puntung sudah meninggal dunia terlebih dahulu, karena sakit, yaitu pada tanggal 19 Maret 2005;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Enjam Bin Puntung sudah meninggal dunia terlebih dahulu, karena sakit, yaitu pada tanggal 07 Juli 1978;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Enjam Bin Puntung;

2. .XXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Enjam Bin Puntung pada tanggal 03 April 1985, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama Andry Ruchby, Aldy Reynaldy, Muhammad Anan Nanda Putra, dan Rayhan Putra Ramdhani;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan .Enjam bin Puntung belum pernah bercerai sampai Enjam bin Puntung meninggal dunia, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Enjam Bin Puntung telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal . 19 Maret 2005;
- Bahwa ayah kandung Enjam Bin Puntung sudah meninggal dunia terlebih dahulu, karena sakit, yaitu pada tanggal 19 Maret 2005;
- Bahwa ibu kandung Enjam Bin Puntung sudah meninggal dunia terlebih dahulu, karena sakit, yaitu pada tanggal 07 Juli 1978;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Enjam Bin Puntung;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon, dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di depan sidang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari ...;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari pewarin Enjam Bin Puntung, berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Enjam Bin Puntung, telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 03 April 1985;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon para Pemohon dan serta Kartu Keluarga atas nama Sumarni Bin Masip, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan ahli waris dari kepala Desa Padurenan, membuktikan bahwa ahli waris dari

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Enjam bin Puntung, adalah Sumarni, binti Masip, Istri, dan keempat anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10, dan P.11 adalah Surat Kematian atas nama .Enjam Bin Puntung, H. Puntung Jusin, dan Manih Bin Saih, alat bukti tersebut berupa akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padurenan, karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.9, P.10, dan P.11, dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Suhendra Bin Miran dan Muhammad Ali bin Derun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.9, P.10, dan P.11, berupa surat kematian atas nama tersebut diatas sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti nama-nama tersebut telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Enjam Bin Puntung telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2013 karena sakit;
- Bahwa Enjam Bin Puntung telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 03 April 1985 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa Enjam bin Puntung dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Enjam Bin Puntung meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Enjam Bin Puntung hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Enjam Bin Puntung yang bernama H.Puntung Jusin telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Enjam meninggal dunia;
- Bahwa ketika Enjam Bin Puntung meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) isteri (Pemohon I), dan 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Enjam Bin Puntung dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama PEMOHON I serta 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. PEMOHON II, 2. Aldy Reynaldy Bin Enjam, 3. Muhammad Anan nanda Putra Bin Enjam, dan 4. Rayhan Putra Ramdhani;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Enjam Bin Puntung yang meninggal dunia pada tanggal 02 April 2013 adalah:
  - 2.1. PEMOHON I (istri almarhum).
  - 2.2. PEMOHON II (anak kandung pewaris).
  - 2.3. Aldy Reynaldy Bin Enjam, (anak kandung pewaris).
  - 2.4. Muhammad Anan Nanda Putra Bin Enjam, (anak kandung pewaris);
  - 2.5. Rayhan Putra Ramdhani, (anak kandung Pewaris);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Abdul Basir, S.A.g, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Efi Nurhafisah, S.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Hakim Anggota,

Abdul Basir, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.070.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	1.186.000,-

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);